



PEMERINTAH KOTA PALU
SMP NEGERI 2 PALU

Jalan Wolter Monginsidi No. 4 Palu Sulawesi Tengah 92234
Telepon (0451) 421892, Faksimile (0451) 421666-Kode Pos 94112
Laman <https://www.smp2-palu.sch.id> Pos-el



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PALU
No: 400.3.11/134/SMPN-2/VI/2026

TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN MURID KELAS IX SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 2 PALU
TAHUN AJARAN 2025 - 2026

KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PALU

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengukur Capaian Pembelajaran Akhir Fase D murid kelas IX perlu diadakan Evaluasi Semester/Asesmen Sumatif, dan Asesmen Sumatif Akhir Fase D;
- b. Bahwa dalam rangka menetapkan Kelulusan Murid Kelas IX Tahun Ajaran 2025/2026 perlu diadakan Rapat Dewan Guru;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” dan “b” di atas, maka dipandang perlu menetapkan kelulusan Murid Kelas IX Tahun Ajaran 2025/2026, dengan keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Palu

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 5. Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Wali Kota Palu nomor 18 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

Memperhatikan :

1. Pedoman pengelolaan ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025
2. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Palu nomor 400.3/483/Dikbud/IV/2026
tentang Petunjuk Pelaksanaan Asesmen
Sumatif Akhir Fase D, Ujian Akhir Sekolah
Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun
Ajaran 2025/2026;

3. Hasil Keputusan Rapat Dewan Guru SMP NEGERI
PALU tanggal 26 Mei 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PALU TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN MURID KELAS IX
TAHUN AJARAN 2025/2026.
- KESATU : Kelulusan Murid kelas IX SMP Negeri...Swasta Palu Tahun
Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan
ini;
- KEDUA : Kelulusan Murid kelas IX SMP Negeri 2 Palu Tahun Ajaran
2025/2026 dimaksud pada diktum KESATU, telah memenuhi
kriteria kelulusan berdasarkan hasil rapat dewan guru;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 29 Mei 2025
KEPALA SEKOLAH

Erik Ruben S, S.Pd.,M.Pd
NIP. 19770517200801 1 022

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Palu di Palu.